



**DISHARMONISASI ATURAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): STUDI TERHADAP KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN PP No. 45 Tahun 1990**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

KHAIRUN NISHA LUVIA
NIM 1930201033

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Disharmonisasi Aturan Nafkah Istri Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 45 Tahun 1990”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Yasman** dan Ibunda **Nurmailis** yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
3. Bapak Roni Efendi, M.H. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah
4. Ibuk Khairina, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
5. Ibuk Dr. Elsy Renie, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk adikku Opi Nabila dan segenap keluarga besar D'Family yang menjadi kekuatan penulis serta telah membantu dan memberikan dukungan yang cukup besar bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini semoga dukungan yang kalian berikan selalu menuntunku untuk meraih cita-cita.
11. Sahabat-sahabatku Helfiana Anggraini, Syerli Fitriana Rahman, Puja Larasati, Adila Putri, Sepni Yulia Sinambela dan teman-teman seperjuangan lainnya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi-motivasi pada penulis serta selalu memberikan semangat untuk penulis, terima kasih sahabat atas segala kebersamaan kita.

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, Januari 2025

Penulis,

Khairun Nisha Luvia
NIM. 1930201033

ABSTRAK

Khairun Nisha Luvia NIM: 1930201033, Judul “**DISHARMONISASI ATURAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): “STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PP NO. 45 TAHUN 1990”** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Perceraian merupakan permasalahan hukum pelik yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidup mantan istri. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Namun, aturan tersebut seringkali menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara aturan nafkah istri pasca perceraian ASN dalam PP No. 45 Tahun 1990 dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan antara aturan nafkah dalam PP No. 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam. Perbedaan tersebut terutama terletak pada besaran nafkah dan jangka waktu pemberian nafkah. Sementara itu, kesamaan terdapat pada prinsip kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian. Untuk mencapai harmonisasi, diperlukan upaya interpretasi yang komprehensif terhadap kedua sistem hukum tersebut serta adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Nafkah Istri, Perceraian, ASN, KHI, PP No. 45 Tahun 1990,

Harmonisasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan Penelitian 4

E. Manfaat dan Hasil Penelitian 4

F. Luaran Penelitian 5

G. Defenisi Operasional 5

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah 7

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 9

1. Pengertian Perceraian 9

2. Akibat Hukum Perceraian 11

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah 19

1. Pengertian Nafkah 19

2. Pengaturan Nafkah 21

3. Sebab-Sebab Kewajiban Nafkah 26

4. Tujuan dan Hikmah Nafkah 29

5. Macam-Macam Nafkah 30

6. Hukum Pemberian Nafkah 32

7. Gugurnya Nafkah Istri 35

| | |
|-----------------------------|----|
| D. Penelitian Relevan | 36 |
|-----------------------------|----|

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 38 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 38 |
| C. Instrument Penelitian | 39 |
| D. Sumber Data | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| F. Teknik Analisis Data | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DSN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Pengaturan Nafkah Mantan Istri Bagi ASN Pasca Perceraian Dalam KHI Dan PP No. 45 Tahun 1990 | 43 |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara | 55 |
| B. Pembahasan | 71 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang yang telah mengatur hak-hak istri akibat perceraian (Febriani, 2019). Sejatinya kewajiban suami menjamin kebutuhan hidup seorang istri ialah sepanjang pernikahan tersebut masih ada dan sampai dengan masa iddah mantan istri apabila terjadinya perceraian (Fahmi dkk, 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istrinya tersebut menikah lagi (Sobhan dkk. 2022). Hasil hukum perceraian adalah pengalihan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada istri dan anak. Jika suami mengajukan gugatan cerai, suami harus memberikan nafkah kepada istri usai bercerai. Dengan status PNS, suami juga harus memberikan nafkah kepada istri (Ahmad, 2022).

Dalam kasus perceraian, mantan suami harus membayar nafkah iddah mantan istrinya. Peraturan tersebut merujuk kepada ketentuan aturan dalam pasal 149 KHI ini berbunyi “Pemberian nafkah kepada mantan istri hanya diberikan selama masa iddah yang harus dijalani selama 3 bulan.” Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan warga negara memiliki aturan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan, Indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 atau disebut UU perkawinan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan warga Indonesia baik yang beragama islam atau bukan. Dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (d) disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Di samping itu, pemerintah membuat peraturan khusus bagi ASN pria tentang pemberian nafkah kepada mantan istri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo pasal 8 menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Yang kemudian di rubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan dalam pasal 8 ayat 4, yang menyatakan “Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri perzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan pejudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

Dan di tegaskan kembali dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 /P/HUM/2017 yaitu, di mana ketua hakim menyatakan bahwa mantan suami yang berstatus ASN tidak harus memberikan bagian gajinya kepada mantan istri.

Sejauh pengamatan peneliti, terdapat beberapa kajian berdasarkan hal di atas. Dan kemudian peneliti memetakannya menjadi dua tipologi: pertama, Akibat Hukum bagi PNS berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 (Sakir Sakir, 2017), (Muhammad Syafiin Rizqullah, imanuddin Abil Fida, 2022), (Egi Fauzan Fikri, 2022). Kedua, Analisis Hukum Islam tentang nafkah Iddah istri setelah ditalak suami berdasarkan pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Asiswanto, Yopi, 2022), (FC Pratiwi, 2019), (N Setyoningrum, 2016).

Studi ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang harmonisasi aturan nafkah istri pasca perceraian aparatur sipil negara (studi terhadap kompilasi hukum islam dan PP No. 45 Tahun 1990) dengan memfokuskan pada ketentuan nafkah pasca perceraian. Berdasarkan hal tersebut ada dualitas dasar hukum dalam menetapkan pemberian nafkah bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pria yang bercerai untuk mantan istri dan anak-anaknya. Maka peneliti ingin melihat bagaimana menerapkan aturan nafkah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pria tersebut dan alasan-alasannya.

Untuk mengungkap hal tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan: 1) Bagaimana pengaturan nafkah mantan istri bagi ASN pasca perceraian dalam KHI dan PP No. 45 Tahun 1990 . 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, masalah nafkah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pria terhadap mantan istri dan anak-anaknya yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Disharmonisasi Aturan Nafkah**

Istri Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 45 Tahun 1990.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap **Disharmonisasi Aturan Nafkah Istri Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 45 Tahun 1990.**

C. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang diberikan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan nafkah mantan istri bagi ASN pasca perceraian dalam KHI dan PP No. 45 Tahun 1990?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini hendaknya mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh si peneliti, adapun tujuan penelitian dilakukan selama proses penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan nafkah mantan istri bagi ASN pasca perceraian dalam KHI dan PP No. 45 Tahun 1990.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara.

E. Manfaat dan Hasil Penelitian

Adapun yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari hasil diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan setiap orang di masyarakat, baik penuntut ilmu maupun aktivis organisasi dan pengkaji hukum islam. Namun, penelitian ini difokuskan pada masalah Kontradiksi Hukum Tentang

Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 45 Tahun 1990.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan ilmu dan masukan tentang perceraian terutama terkait ketentuan nafkah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pria dan diharapkan menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengetahuan tentang nafkah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pria, baik dari ketentuan KHI maupun ketentuan fiqh islam.

F. Luaran Penelitian yang penulis lakukan yaitu :

Luaran penelitian ini adalah agar dipublikasikan pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Judul Proposal Skripsi : **“Disharmonisasi Aturan Nafkah Istri Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 45 Tahun 1990.”** Maka Defenisi Operasionalnya adalah :

1. Disharmonisasi

Disharmonisasi adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan, ketidakharmonisan, atau ketidaksesuaian dalam suatu hubungan atau sistem. Disharmonisasi yang peneliti maksud yaitu upaya untuk mencapai keharmonisan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan PP No.45 Tahun 1990 yang sebelumnya tidak seimbang, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Nafkah

Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya. Bentuk dari nafkah meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah yang peneliti maksud adalah harta yang harus diberikan oleh suami kepada istri dari 1/3 gaji setelah terjadi perceraian sampai mantan istri menikah lagi.

3. Perceraian

Perceraian (*divorce*) adalah upaya pelepasan ikatan suami istri dalam suatu perkawinan karena suatu alasan tertentu dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Perceraian yang peneliti maksud adalah ketika seorang suami Aparatur Sipil Negara (ASN) menjatuhkan talak kepada sang istri dengan alasan tertentu.

Jadi, maksud keseluruhan dari judul peneliti di atas adalah disharmonisasi aturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PP No. 45 Tahun 1990 dalam pasal 8 tentang harta yang harus di berikan suami Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca perceraian sampai mantan istri menikah lagi akankah aturan ini harmonis atau tidak harmonis nantinya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari kata maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqashid yang artinya tujuan, sedangkan syariat secara istilah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi manusia. Dengan demikian, maqashid syariat adalah tujuan dalam setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqashid Syariah*, memahami tujuan-tujuan syariat sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Jika hal itu tidak terwujud, maka akan timbul kerusakan.

Dalam Maqashid Syariah bahwa nafkah pasca perceraian diberikan dengan tidak menentukan kadar nafkah dan hanya dalam jangka waktu masa iddah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintahan mungkin memiliki beberapa maksud atau makna secara syariah, di antaranya adalah: untuk melindungi jiwa agar mantan istri / anak tidak kelaparan, untuk melindungi kehormatan agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kehormatan mantan suami dan mantan istri tersebut, serta anak dan untuk menjaga jiwa sosialnya.

Pandangan Imam Al-Ghazali dalam konsep maqaâshid syari'ah menyatakan bahwa masalah dalam Hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syari'ah yang terangkum dalam al mabaadi' al-khamsyah yaitu perlindungan terhadap agama (hifzhu al-dîn), jiwa (hifzhu al-nafs) akal (hifzhu -'aql), keturunan (hifzhu al-nasl), dan harta (hifzhu al-mâl). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat:

1. Hifzu al-Diin. Kepatuhan terhadap agama, dalam hal ini pemberian Nafkah pasca perceraian adalah sebagai cara untuk mengatasi masalah kesulitan dalam melanjutkan hidup mantan

istri dan anaknya. Atau sebagai perlindungan perempuan serta bertujuan agar unsur kafaah-nya dapat dipenuhi dan tidak menimbulkan kemudhorotan bagi si anak di masa depan.

2. Hifzhu al-Nafs. Menjaga jiwa dalam hal ini bisa berupa memenuhi kebutuhan diri makanan, minuman dan pakaian. Karena jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-khamsah yang wajib dipelihara, termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri.
3. Hifzhu al-Aql. Untuk menjaga akal, Islam telah melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal. Salah satunya jika pada mantan istri tidak mendapatkan nafkah dari bekas suami pasca perceraian di khawatirkan akan merusak jiwa dan kehormatan.
4. Hifzhu al Nasab. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, menjaga keturunan, dengan menunaikan hak-hak anak pasca perceraian yang mana seorang anak berhak mendapatkan nafkah Madhiyah (Nafkah lampau anak), yang mana nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami).
5. Hifzhu al-Mâl. Harta adalah titipan yang dikelola secara terencana dengan harapan menekan kemiskinan, mencukupi kebutuhan primer setiap individu. Seperti biaya Hadhonah yang telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tua atau keluarga lain yang menggantikannya.

Pembagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya setelah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mendisiplinkan para PNS dalam membentuk keluarga. Tujuannya untuk menekan angka perceraian di kalangan PNS, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan PNS yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.

Namun melihat nilai kemaslahatan itu adalah hal yang relatif, maka dalam Islam sesuatu dapat dinilai maslahat jika dilakukan untuk mewujudkan maqasid syariah. Adanya ketentuan ini dalam praktiknya menimbulkan kesengsaraan bagi PNS pria dan menghalanginya untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (maqashid syar'iyah) dalam hal menjaga hartanya (hifz maal). Hal ini karena PNS pria tidak dapat memanfaatkan harta yang ia hasilkan dengan baik, terlebih jika ia mempunyai tanggungan di dalam hidupnya, seperti orangtua, saudara atau bahkan istri dan anaknya jika ia menikah kembali. Dengan timbulnya kemaslahatan dan kemudharatan sekaligus dari ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri PNS, maka hendaklah ketentuan tersebut ditolak, sebagaimana kaidah fiqh: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut hukum Islam, akad pernikahan adalah ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan iman dan keyakinan kepada Allah, bukan hanya perkara perdata. Jadi, ada aspek ibadah dalam pernikahan. Untuk mencapai tujuan pernikahan dalam islam, yaitu mewujudkan keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*), pernikahan harus diperlihara dengan baik.

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *furqah* artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalm istilah syara` talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

Definisi talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya. Perceraian dapat pula dipahami karena *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan, faktor penyebab terjadinya *faskh* dapat pula karena cacat, cacat disini adalah cacat terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan,

namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang belaku setelah terjadinya perkawinan, baik ketauan setelah suami isteri bergaul.

Dalam istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah *Thalaq* atau *Furqah*. Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *Thalaq* atau *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Syariat Islam tidak hanya membatasi hak dan kewajiban timbal balik suami istri dan memaksa mereka hidup bersama sepanjang waktu tanpa memperhatikan kondisi obyektif yang terjadi dalam kehidupan bersama, tetapi juga mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang dapat berubah. Dalam rumah tangga, perubahan pandangan hidup suami dan istri, perselisihan pendapat, dan kecenderungan hati masing-masing dapat menyebabkan krisis. Krisis ini dapat mengubah suasana harmonis menjadi percecokan, persesuaian menjadi pertikaian, dan kasih sayang menjadi kebencian.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan berbahagia. Namun, upaya harus dilakukan untuk menjauhkan keduanya jika ada yang dapat mengancam keharmonisan keluarga itu. Tidak mungkin bagi keduanya untuk tetap menikah ketika mereka saling membenci. Oleh karena itu, Allah SWT telah mengizinkan perceraian pasangan suami-istri, meskipun itu adalah tindakan haram yang paling dibenci-Nya. karena hal itu akan menghancurkan mahligai rumah tangga yang telah lama dibangun, memisahkan anak dari orang tuanya, dan membuat hati selalu sedih.

Fuad said menyatakan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan suami istri. Menurut Zahry Hamid, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dapat berakhir jika keduanya masih hidup atau jika keduanya meninggal. Jika suami dan istri masih hidup, berakhirnya pernikahan dapat terjadi sesuai keinginan suami, istri, atau keduanya. Dalam hukum Islam, talak, *ila'*, *li'an*, atau *zihar* dapat digunakan untuk mengakhiri pernikahan atas inisiatif atau keinginan suami.

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau karena kehendak istri dapat terjadi melalui *khiyar aib*, *khulu*, atau *rafa*. Berakhirnya pernikahan di luar keinginan suami dapat terjadi karena inisiatif sendiri, karena *hakam*, karena kehendak hukum, atau karena kematian suami atau istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan dapat diputus karena: a. kematian, b. perceraian, atau c. keputusan pengadilan. Hukuman ini tidak menjelaskan apa itu perceraian. Walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak menunjukkan peraturan yang lebih rinci, KHI tampaknya juga mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan. Bab XVI KHI membahas putusnya perkawinan. Menurut Pasal 113 KHI, perkawinan dapat diputus karena: a. kematian; b. perceraian; atau c. keputusan pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 129, 130, dan 131, sidang Pengadilan Agama menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan.

2. Akibat Hukum Perceraian

- a. Akibat Hukum Perceraian Bagi ASN Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

PP diatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah bagian dari unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi Masyarakat yang seharusnya benar-benar memberikan contoh yang baik

bagi masyarakat baik dari segi perbuatan, tingkah laku maupun segala perbuatannya lebih-lebih mengenai hukum, sebagai pegawai negeri haruslah benar-benar mentaati hukum tersebut. Maka dari itu hidup dari pegawai negeri haruslah benar-benar mempunyai keluarga yang sesuai, agar sebagai pegawai negeri tidak terganggu oleh hal-hal yang kurang mendukung dalam kehidupannya.

Berikut mengenai pasal-pasal yang tertera dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan sebuah aturan mengenai tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil serta sanksi kepadanya bila tidak memenuhi tanggung jawabnya:

Pertama, Pasal 1 (satu) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai negeri sipil adalah :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974.
 - 2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a) Pegawai Bulanan di samping pensiun.
 - b) Pegawai Bank Milik Negara
 - c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
 - d) Pegawai Bank Milik Daerah
 - e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
 - f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
- b. Pejabat adalah :
 - a) Menteri
 - b) Jaksa Agung

- c) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
- d) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- e) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- f) Pimpinan Bank Milik Negara
- g) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
- h) Pimpinan Bank Milik Daerah
- i) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah

Kedua, Pasal 3(tiga) Apabila salah seorang pegawai negeri sipil hendak melakukan perkawinan maupun perceraian haruslah mendapatkan ijin dari pejabat (atasan). Hal tersebut sudah tertera dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat tersebut apabila hendak melakukan gugatan cerai maka harus disertai alasan yang kuat dan sangat mendasar.

Ketiga, Pasal 5 ayat 2 Sebagai atasan apabila menerima permintaan izin perceraian ataupun menerima izin tentang pengajuan beristri lebih dari satu dari PNS maka haruslah memberikan izin dan harus penuh pertimbangan dan melanjutkan kepada hirarki paling lambat 3 bulan sejak permintaan izin itu diterima.

Empat, pasal 6 yaitu: 1) Bagi pejabat yang telah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka harus benar-benar memperhatikan secara seksama dari beberapa alasan yang telah diajukan dalam surat tersebut serta harus mempertimbangkannya. 2) Jika dari beberapa alasan yang diajukan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus menyertakan keterangan tambahan dari pihak lain yang benar benar menguatkan permohonan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut

diatas maka sebagai atasan harus benar-benar mencermati dalam menanggapi alasan-alasan tersebut. Apabila dirasa kurang kuat maka diharuskan untuk meminta keterangan tambahan dari beberapa pihak lain seperti istri atau keluarga. 3) Sebelum keputusan tersebut diambil maka pejabat harus memberikan beberapa nasehat atau juga merukunkan kepada mereka yang bersangkutan dan memberikan pembinaan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pejabat yang telah menerima permintaan izin perceraian maka, harus menerima, mempertimbangkan, serta dapat memutuskan permintaan yang dimaksud, namun sebelum itu hal tersebut harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang serta harus ada beberapa alasan yang kuat sebagai pendukung/penguat dari alasan-alasan tersebut diatas.

Lima, Pasal 7 yaitu: 1) Izin permintaan perceraian dapat dikabulkan oleh pejabat jika alasan tersebut sangat mendasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain dalam PP. 2) Apabila perizinan cerai dengan alasan bahwa sang isteri mengalami cacat atau mempunyai penyakit sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana mestinya maka, hal itu tidak diperkenankan atau tidak diberikan ijin. 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Tidak ada alasan sebagaimana dalam ayat 1;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau.

- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Enam, Pasal 8 yaitu: 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak anaknya. 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. 4) Pembagian gaji kepada bekas isteri diberikan apabila perceraian disebabkan karena isteri berzinah dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 5) apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. 7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Tujuh, Pasal 11 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administrasi, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

Delapan, Pasal 12 Sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 3 diatas dan untuk beristri lebih dari satu sebagaimana seperti dalam pasal 4 ayat 1 diatas, maka pejabat wajib memberikan izin atau penolakan dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak permintaan tersebut diterima.

Sembilan, Pasal 13 pejabat dapat menugaskan wewenang tersebut kepada pejabat lain yang sama, paling

rendah eselon IV, atau yang setara dengannya untuk menerima serta menolak izin tersebut sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4.

Sepuluh, Pasal 15 yaitu: 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat 1, ayat 2, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebelas, Pasal 16 Bagi ASN yang telah melanggar pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, maka akan diberikan sanksi yang berupa pencopotan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dua Belas, Pasal 17 yaitu: 1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2) Hukuman

disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

b. Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Dalam fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Ini termasuk biaya untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta biaya untuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Ada juga yang secara khusus membatasi arti nafkah hanya pada tiga komponen utama: makanan (*math'am*), pakaian (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih terbatas pada *math'am* saja.

Oleh karena itu, kata "*nafaqa*", atau "*muta'addy anfaqa*", secara etimologis berarti membawa atau mengalihkan sesuatu. Jadi, "*Nafkah*", sebagai kata dasar dan kata bendanya, berarti

dipindahkan atau dikeluarkan untuk tujuan tertentu. *Nafaqah/infaq* hanya digunakan dalam artian positif.

Nafkah di dalam agama islam mencakup dua komponen, nafkah lahir dan nafkah batin. Barang yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan dirinya sendiri sebagai kebutuhan pokok mereka disebut “nafkah”. Kebutuhan dasar, termasuk makanan, baju dan tempat tinggal. Sulaiman Rasjid menyatakan (1994: 184), yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dll. Banyak nafkah yang diwajibkan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai dengan kebiasaan lokal. Seperti dikutip oleh al-Sayyid Sabiq (1973: 173), Ibnu Hazm menyatakan: “Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih dibuain atau istri membuat *nuzyus* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.”

Dengan demikian, hukum nafkah adalah hasil dari tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sifat hukum nafkah dianggap sebagai sebuah kewajiban oleh beberapa *fuqaha'* sebagai sifat hukum *kafarat*. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Thalaq [65]:7, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban sesuai dengan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa besaran tingkatan kafarat juga ditentukan oleh perbuatan apa yang menyebabkannya.

Menurut beberapa defenisi, pada dasarnya nafkah memiliki arti yang sama:

- a. Menurut fuqoha, defenisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Ini termasuk biaya untuk pangan, pakaian, dan papan, serta biaya untuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.
- b. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan dasar seseorang, termasuk makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan istri mereka, jika mereka kaya.

Menurut beberapa pengertian nafkah yang disebutkan di atas, nafkah adalah harta yang harus diberikan kepada orang lain atau menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, sehingga harta tersebut berkurang. Suami harus memberikan nafkah kepada istrinya karena nafkah pada dasarnya berarti materi. Meskipun kewajiban itu sendiri mencakup tanggung jawab nonmateri, seperti memenuhi keinginan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah, meskipun suami melakukannya kepada istrinya. Syariat yang menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban nafkah terhadap istrinya.

Hanya suami yang diwajibkan atas nafkah kepada istrinya, karena itu istri harus taat kepada suaminya dan mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tidak dapat melakukan haknya.

2. Pengaturan Nafkah

a. Pengaturan Nafkah Dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 makna nafkah dengan kata lain, uang yang diberikan kepada mantan istri ditetapkan secara ketat, setengah dari gaji suami jika tidak ada anak dan sepertiga jika ada. Selama masa iddah, nafkah terus

diberikan sampai mantan istri menikah lagi dengan orang lain.

Pemikiran bahwa ASN adalah bagian dari aparat negara dan abdi masyarakat dan harus harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah dasar dari peraturan pemerintah ini. Kehidupan keluarga ASN harus harmonis agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah dapat dipenuhi dengan baik.

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, Aparatur Sipil Negara (ASN) pria dikehendaki membayar sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anaknya jika perceraian terjadi atas kehendaknya. Untuk suami, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) diberikan kepada suami, $\frac{1}{3}$ untuk mantan istri, dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anak. Dalam kasus di mana pasangan tidak memiliki anak, mantan istrinya berhak atas setengah gaji ASN. Sampai mantan istrinya menikah lagi dengan orang lain, peraturan ini berlaku.

b. Pengaturan Nafkah Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing mengajukan gugatan kepada pengadilan

c. Pengaturan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.
- 3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah

tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

- 4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan

tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukt yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalan UU No. 1 Tahun 19974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

3. Sebab-sebab kewajiban nafkah

Ada tiga alasan dalam fikih mengapa seseorang harus memberikan nafkah kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan nafkah:

a. Sebab perkawinan

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya.

b. Sebab nasab atau keturunan

Bapak atau ibu memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan cucu mereka yang tidak memiliki ayah lagi.

c. Sebab kepemilikan

Seseorang yang memiliki budak harus memberikan makan dan tempat tinggal kepada mereka. Dan dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dia tidak dibebani lebih dari kapasitasnya.

Dalam situasi apa pun, seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya jika istrinya menyerahkan diri kepada suaminya dalam kediaman rumah tangga sesuai dengan perjanjian perkawinan yang sah. Suami tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah istri jika perkawinan ini tidak sah.

Salah satu dasar hukum bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri mereka adalah firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Dalam Tafsir Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami

berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberikan nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Juga firman Allah SWT Qs. At-Talaq [6]:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

Selain itu, dalam perkawinan, istri memberikan dirinya dan waktunya kepada suaminya. Ini mirip dengan seorang *qaldi* yang menghabiskan waktunya untuk urusan umat, sehingga negara harus membayarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Sayid Sabiq, berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan agar istri berhak atas nafkah:

- a. Sahnya pernikahan.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan kesempatan untuk bersenang-senang dengannya.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya dan hartanya.
- d. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'ya yang lebih ahli, istrinya tidak memiliki kewajiban jika masih kecil dan belum bisa diajak untuk bersenang-senang. Karena kemungkinan yang sempurna, yaitu kemungkinan untuk

bersenang-senang, tidak didapatkan dan tidak berhak atas *iwadh* (pengganti) yakni nafkah. Menurut ulama Hanafiyah, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya jika dia menahan istrinya yang masih kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang. Suami yang masih kecil bersama dengan istri dewasa wajib baginya memberi nafkah, sehingga lebih sedikit kesempatan untuk bersenang-senang bagi istri dan suami.

4. Tujuan dan Hikmah Nafkah

Salah satu syarat perkawinan adalah rumah tangga harus tenang, dipenuhi dengan cinta dan pergaulan yang baik. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan untuk memenuhi Dalam kehidupan rumah tangga, ada kebutuhan hidup yang penting. Kewajiban nafkah adalah untuk mencapai tujuan pernikahan.

Dengan memenuhi kebutuhan materi dan nonmateri seseorang, perkawinan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan izin Allah SWT, seseorang dapat mendekatkan diri kepadanya.

Para ulama mazhab setuju bahwa istri harus memberikan nafkah setelah akad perkawinan, yang mencakup tiga hal: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, itu akan menjadi hutang bagi pasangan jika dia menolak memberikan nafkah kepada tanggungannya tanpa alasan yang sah. Kecuali jika suami dibebaskan dan istri mengikhlaskan hutang.

Suami bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga. Tidak seperti KH Husein Muhammad, dalam hal nafkah, beliau tidak meletakkan tanggung jawab nafkah pada satu pihak atau suaminya. Beliau menyatakan bahwa tidak ada yang diberikan tanggung jawab khusus untuk memberi nafkah kepada keluarga, yang berarti siapa pun bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada

keluarga adalah mereka yang mampu mencari nafkah atau mampu memberikan nafkah.

Karena laki-laki dianggap sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik, KH Husein Muhammad berpendapat bahwa suami memiliki tanggung jawab keuangan. Karena laki-laki lebih mampu, posisi ini tetap ada selama berabad-abad. Namun, perempuan yang lebih pandai memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghasilkan uang daripada suami yang bekerja. Meskipun suaminya tidak mampu, dia menyatakan bahwa tidak ada keadilan.

KH Husein Muhammad berpendapat bahwa masalah yang paling penting dan mendasar adalah kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Meskipun perempuan dapat memimpin rumah tangga dengan baik, teks fikih sama sekali tidak memberikan hak kepemimpinan kepada mereka. Karena hal ini bertentangan dengan sifat agama, fikih menganggapnya tidak sah. Pandangan ini menghalangi wanita untuk membuat keputusan di rumah mereka sendiri, bahkan untuk diri mereka sendiri. Istri bergantung pada suaminya sepenuhnya, bahkan harus mengikuti keputusannya. Hak-hak perempuan dan istri dapat diancam oleh pandangan seperti ini.

5. Macam -macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari pada nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW:

Artinya: *“Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.*(

HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan an Nasa'i dari Jabir bin Abdullah).

Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang harus memprioritaskan kebutuhan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memikirkan kebutuhan orang lain.

Mampu menafkahi diri sendiri adalah cerminan kemandirian seseorang, Kewajiban menafkahi diri sendiri merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Islam mengajarkan bahwa sebelum menafkahi orang lain, seseorang harus mampu menafkahi dirinya sendiri.

Nafkah diri sendiri meliputi berbagai kebutuhan, seperti:

- a) Pangan: Makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.
- b) Pakaian: Pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi.
- c) Tempat Tinggal: Tempat tinggal yang aman dan nyaman.
- d) Kesehatan: Pemenuhan kebutuhan kesehatan seperti pengobatan dan perawatan.
- e) Pendidikan: Memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan.

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

- a) Hubungan perkawinan
- b) Hubungan kekerabatan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing masing dan menurut kemampuan suami.

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

Tingkat kewajiban menafkahi seseorang berbeda-beda tergantung pada hubungan kekerabatan dan kemampuan ekonomi pemberi nafkah. Secara umum, kewajiban menafkahi istri dan anak-anak lebih kuat dibandingkan dengan kerabat lainnya. Menafkahi orang lain memiliki banyak hikmah, di antaranya:

- a) Mendekatkan diri kepada Allah SWT: Menafkahi orang lain merupakan bentuk ibadah yang sangat disukai Allah SWT.
- b) Memperkuat tali silaturahmi: Dengan saling menafkahi, hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat akan semakin erat.
- c) Menumbuhkan rasa kasih sayang: Menafkahi orang lain akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama.

Kewajiban menafkahi orang lain merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dengan menafkahi orang lain, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

6. Hukum Pemberian Nafkah

Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah ada tiga faktor yang mempengaruhinya. Pertama dan terpenting, *Zaujiyyah*,

yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Karena alasan ini, istri hamil dalam talak raj'i dan talak *bain* harus mendapatkan nafkah. Namun, Malikiyah dan Syafi'iyah hanya membenarkan nafkah tempat tinggal dalam talak *bain* hamil.

Kedua, *qarabah*, lebih tepatnya, alasan di balik hubungan kekerabatan. *Fuqaha* berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut Malikiyah, *qarabah* yang wajib nafkah hanya terbatas pada hubungan antara orang tua dan anak, atau *walid wal walad*. Syafi'iyah melihat *qarabah* dalam hubungan orang tua-anak dan cucu-kakek (*ushul dan furu'*). Menurut ajaran Hanafiyah, *qarabah* dalam konteks *mahramiyah* tidak terbatas pada *ushul dan furu'*. Karena itu, *dzawil arham* dan kerabat kesamping (*hawasyiy*) termasuk dalamnya. Di kalangan *Hanabilah*, *qarabah* dipahami dalam hubungan antara *fardh* dan "*ashabah*", yang mencakup *ushul, furu', hawasyi*, dan "*dzawil arham*" yang ada pada jalur nasab.

Ketiga, *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihitbas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dll. Luasnya kajian *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*isaar*) pihak yang kewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhi syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

Hubungan nafkah dalam konteks *zaujiyyah* memiliki konsekuensi hukum yang berbeda jika syarat *isaar* tidak terpenuhi:

Pertama, suami tidak mau membayar nafkah atau tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya meskipun hakim telah menetapkan jumlah yang harus dibayarkan jadi, mayoritas ulama berpendapat bahwa ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah istrinya tidak berarti kewajibannya untuk membayarnya gugur sama sekali; sebaliknya, suami harus membayar hutang istrinya sesuai dengan kemampuan mereka (QS. Al-Thalaq [65]:7). Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, istrinya memiliki hak untuk meminta *fasakh*. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa suami yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar nafkah istrinya tidak boleh diceraikan. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami yang tidak mampu harus membayar nafkah yang belum dibayarnya ketika dia mampu. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, selama suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, kewajiban nafkah gugur dari suami.

Kedua, nafkah bagi wanita hamil dan dalam iddah. Menurut ulama fiqh, istri yang dicerai suaminya dengan talak raj'i (talak kesatu dan kedua) berhak atas nafkah suaminya selama masa iddahnya. Namun, menurut ulama fiqh, istri tidak berhak menerima nafkah jika iddahnya wafat karena iddah. Dalam hal tempat tinggal, Mazhab Maliki memberikan pengecualian. Mereka berpendapat bahwa istri berhak menempati rumah suami atau rumah kontrakan selama masa iddahnya jika sewa telah dibayar sebelum suami meninggal. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang apakah istri berada dalam masa talak *ba'in* (talak yang dijatuhkan suami) dan suami tidak dapat lagi rujuk pada istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.

Selama iddah talak *ba'in*, suami terhadap istrinya masih diwajibkan memberikan nafkah (makanan, pakaian, dan rumah) menurut mazhab Hanafi, baik ia hamil atau tidak, asalkan ia tidak

meninggalkan rumah suaminya untuk menjalani iddah. Menurut Mazhab Hambali, pendirian tidak diperlukan untuk suami membayar nafkah istrinya karena Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak *ba'in*.

7. Gugurnya Nafkah Istri

Apabila seorang istri tidak memenuhi kewajibannya, atau yang disebut *nusyuz*, dia kehilangan hak atas nafkah dari suaminya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa selama masa *nusyuz* istri, suami tidak harus memberinya uang. Hal ini disebabkan istri menerima uang itu sebagai imbalan atas kesetiiaannya kepada suaminya. *Nusyuz* istri termasuk:

- a. Jika istri menolak untuk tinggal di rumah tangganya tanpa alasan syar'i meskipun suami sudah menyiapkan rumah dan mengajak istri untuk tinggal bersama. Ia tidak berhak atas nafkah selama istri menolak untuk tinggal bersamanya atau selama *nusyuz-nya* ini berlangsung. Ia tetap berhak atas nafkah jika kemudian memutuskan untuk tinggal bersama.
- b. Dalam kasus di mana suami dan istrinya tinggal di rumah istri, istrinya menolak untuk bersetubuh dengan suaminya dan tidak meminta suaminya untuk pindah ke rumah yang telah disiapkan atau memberi kesempatan kepada suaminya untuk mencari tempat tinggal sendiri. Istri tidak berhak atas nafkah dalam situasi ini karena dianggap *nusyuz*. Namun, apabila istri menolak untuk bersetubuh setelah meminta suaminya untuk pindah ke rumah suaminya atau memberi kesempatan kepada suaminya untuk mencari tempat tinggal, penolakan ini tidak dianggap sebagai *nusyuz*. Karena tanggung jawab suami adalah membangun rumah.

- c. Dalam kasus di mana pasangan dipenjara karena tindakan kriminal Misalnya, karena istri memiliki hutang yang belum dibayar, meskipun dia mampu membayarnya.
- d. Apabila istri sering meninggalkan rumah untuk bekerja dan suaminya sudah meminta untuk tinggal.

D. Penelitian Relevan

Pada permasalahan pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya penulis telah menelaah apakah telah ada sebelumnya permasalahan aturan nafkah pasca perceraian aparatur sipil negara yang bertentangan antara Kompilasi Hukum Islam dengan PP No. 45 Tahun 1990, ternyata belum ada sama sekali yang membahas dalam bentuk karya ilmiah. Pada bagian ini dijelaskan secara detail beberapa penelitian relevan agar lebih jelas research gap penelitian ini.

Pertama, Herawati, Yunanto, dan Widanarti (2017) melakukan penelitian tentang bagaimana Pegawai Negeri Sipil dapat melindungi hak atas pembagian gaji karena perceraian. Pengadilan Agama hanya dapat melindungi bekas istri Pegawai Negeri Sipil dengan hak yang sama seperti yang dimiliki oleh bekas istri pada umumnya.

Kedua, Studi Pratiwi 2019 membahas bagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Lamongan, serta pendapat hakim tentang peraturan tersebut. Hakim Pengadilan Agama Lamongan melihat pelaksanaan pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dari sudut pandang *masalah mursalah* hanya melihat hak bekas istri secara keseluruhan.

Ketiga, penelitian lain juga dilakukan oleh Mohammad Fahmi Fahriza dkk (2023) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan hasil uji materiil dari keputusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/HUM/2017 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis objek penelitian. Fokus

penelitian adalah pemberian nafkah pasca cerai kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah penulis membahas mengenai ketentuan nafkah pasca perceraian ASN, dengan mengkaji makna pasal mengenai nafkah pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan perkara nafkah pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai nafkah yang harus dibayar oleh suami kepada pihak istri pasca perceraian yang tertuang dalam PP No. 45 Tahun 1990.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif secara penulisan ilmiah adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan aspek hukum dan disahkan oleh pemerintah. Normatif fenomena aturan dalam masyarakat yang menetapkan beberapa tindakan atau hasil yang baik, diinginkan, atau diizinkan, dan yang lain sebagai buruk, tindakan diinginkan, atau tidak diizinkan. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Yang juga dikenal sebagai "*library reesearch*", adalah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, atau penelitian kepustakaan terkait. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, tujuan utama pendekatan penelitian ini adalah untuk memperjelas objek penelitian, seperti menjelaskan peristiwa atau fenomena apa yang telah terjadi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan terhadap aturan hukum positif dan hukum islam, analisis terhadap aturan nafkah istri setelah perceraian bagi aparatur sipil negara yang mengacu pada peraturan pemerintah yang akan dibandingkan dengan peratauran nafkah di dalam kompilasi hukum islam yang terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*).

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | Bulan dan Tahun Penelitian 2024-2025 | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | Jan |
| 1 | Penyusunan Proposal | ✓ | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Praseminar | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 3 | ACC Praseminar | | | ✓ | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | ✓ | |
| 5 | Penelitian | | | | | | | ✓ | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | |
| 7 | Munaqasah | | | | | | | | |
| 8 | Bimbingan Setelah Munaqasah | | | | | | | | |

C. Instrument Penelitian

Instrument utama penelitian ini adalah penulis sendiri dalam usahanya mengumpulkan data di perpustakaan di bantu dengan menggunakan instrument atau alat tambahan atau pendukung yaitu seperti

data di internet, *handphone*, buku, pulpen dan lain-lain yang di anggap perlu.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber Data Sekunder. Sumber Data Sekunder merupakan sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku-buku, dan artikel-artikel yang membahas atau berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam Sumber Data Sekunder terdapat 2 bagian bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Dikenal sebagai bahan pustaka, mencakup informasi lama dan baru tentang fakta atau gagasan yang diketahui. Peraturan Perundang-undangan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Indonesia), Hadist, Al-Qur'an, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data untuk mendukung bahan hukum primer dan sumber data sekunder dari penelitian ini, bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian disajikan dalam format deskriptif kualitatif. Lexi J. Moleong menggambarkan deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari bahan-bahan yang diamati. Lexi J. Meleong menggambarkan metode sebagai deskriptif kualitatif. Dalam tahun 1998, Lexi J. Moelong Setelah data diolah dengan metode di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dipakai oleh peneliti bertujuan mengumpulkan data yang dipakai dalam penelitiannya, pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dari informasi yang bisa dipercaya.

Berdasarkan metode analisis data yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan proses yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Membaca buku-buku referensi (*referensi books*) keustakaan

Berisi literatur umum seperti ensiklopedi, kitab-kitab fikih, kumpulan hadis, dll. Buku-buku yang peneliti maksud disini adalah kumpulan-kumpulan buku yang berkaitan atau berhubungan dengan pembahasan tentang aturan nafkah pasca perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan PP No. 45 Tahun 1990.

2. Website di internet

Yaitu berupa mencari artiket-artikel, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Artikel, jurnal dan penelitian yang penulis maksud yaitu mengkonstruksi gambaran disamping mencari penjelasan mengenai aturan nafkah perceraian antara istri dan suami ASN.

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau orang lain tentang objek, oleh karena itu dokumentasi yang peneliti maksud disini yaitu menelaah dan mencatat data-data putusan hakim terkait perkara perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan data yang telah diproses melalui metode induktif, deduktif, dan komparatif. Hasil akhir dari proses ini adalah kesimpulan akhir.

F. Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan dan literatur lainnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis data kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif (Mamudji, 2003). Dalam situasi seperti ini, analisis didefinisikan sebagai proses penjelasan dan interpretasi yang sistematis dan logis. Logika sistematis adalah cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti aturan saat menulis laporan penelitian ilmiah. Hasil analisis penelitian akan dipresentasikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan topik penelitian (Sutopo, 1988). Hasilnya kemudian digunakan untuk menghasilkan solusi untuk masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Nafkah Mantan Istri Bagi ASN Pasca Perceraian Dalam KHI Dan PP No. 45 Tahun 1990

Perceraian merupakan sebuah peristiwa yang membawa konsekuensi hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama dan kewajiban memberikan nafkah. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bercerai, terdapat pengaturan khusus terkait nafkah mantan istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Perundang-undangan.

KHI mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa perkawinan. Setelah terjadi perceraian, kewajiban nafkah ini tidak serta-merta hilang sepenuhnya. Khususnya dalam pasal 149 KHI yang berbunyi: “Pemberian nafkah kepada mantan istri hanya diberikan selama masa iddah yang harus dijalani selama 3 bulan.” Pada pasal tersebut sudah diatur secara jelas mengenai hak-hak mantan istri setelah perceraian. KHI mengatur beberapa hal terkait nafkah pasca perceraian, yaitu:

- a. Nafkah Mut’ah merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Pemberian ini bersifat sekali bayar dan bertujuan sebagai bentuk penghargaan atas ikatan perkawinan yang telah terjalin, serta sebagai bekal hidup bagi mantan istri untuk memulai kehidupan baru. Di dalam KHI pasal 160 dijelaskan bahwa besarnya mut’ah bersifat relatif dan tidak ada jumlah yang pasti, besarnya nafkah mut’ah harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan suami seperti: lama waktu perkawinan, status sosial, dan kemampuan ekonomi suami. Suami tidak boleh dibebani dengan jumlah yang memberatkan keuangannya.

- b. Nafkah Madiyah atau nafkah masa lalu merujuk pada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa pernikahan yang telah dilalaikan. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah yang seharusnya selama masa pernikahan, maka suami memiliki utang nafkah kepada istrinya. Meskipun dalam KHI tidak terus terang mengatur tentang nafkah madiyah, namun prinsip kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri tercantum jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) huruf a menyatakan: “Suami wajib memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal untuk istrinya, sesuai dengan kemampuannya.” Jika suami lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka istri berhak menuntutnya, hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri.
- c. Nafkah Iddah. Iddah adalah masa menunggu atau tenggat waktu sesudah jatuh talak, serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum boleh melangsungkan perkawinan. Nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah. Masa iddah adalah waktu tertentu setelah perceraian yang harus dilalui oleh seorang wanita sebelum ia diperbolehkan menikah lagi, lama masa iddah seorang wanita tergantung dari penyebabnya, yaitu apakah karena perceraian atau kematian suami. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah tercantum dalam pasal 152 KHI yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”

Pemberian nafkah iddah memiliki beberapa peran penting dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, di antaranya:

a. Perlindungan Finansial

Nafkah Iddah memastikan bahwa perempuan yang bercerai tetap mendapatkan dukungan finansial selama masa iddah. Hal ini sangat penting terutama bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau yang bergantung secara finansial pada suaminya. Dengan adanya nafkah iddah, perempuan tidak langsung terputus dari sumber penghidupannya setelah perceraian.

b. Perlindungan sosial

Dalam masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai stigma sosial, nafkah iddah berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dengan diberikannya nafkah iddah, perempuan tidak hanya dipandang sebagai pihak yang terpinggirkan, tetapi sebagai individu yang masih memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh mantan suaminya.

c. Keadilan Hukum

Hukum Islam memberikan perhatian besar pada keadilan dalam hubungan suami istri, termasuk serelah perceraian. Nafkah iddah adalah salah satu manifestasi dari prinsip keadilan ini, dimana suami tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan mantan istrinya selama masa iddah. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi, sehingga hak-hak perempuan tidak terabaikan.

d. Pemulihan Psikologi

Masa iddah juga merupakan periode pemulihan emosional bagi perempuan yang baru saja mengalami perceraian. Dengan adanya nafkah iddah, perempuan dapat menjalani masa ini dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir tentang kebutuhan dasar sehari-hari, yang pada akhirnya dapat membantu proses pemulihan psikologisnya.

Nafkah iddah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak wanita setelah perceraian. Selain sebagai tanggung jawab ekonomi, nafkah iddah juga memberikan perlindungan sosial, keadilan hukum, serta mendukung pemulihan psikologi bagi perempuan. Karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang nilai nafkah iddah, baik di antara lelaki maupun perempuan, agar hak-hak wanita dapat terjamin dengan baik menurut prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Ditinjau dari perspektif maqashid al-Syari'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.

Perlindungan jiwa tersebut dilanjutkan dengan tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak tersebut mulai dari lahir hingga mandiri bagi laki-laki, atau hingga pernikahan bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah tanggung jawab pengurusan tersebut beralih kepada suami dan setelah terjadi perceraian seharusnya suami bertanggung jawab hingga berakhirnya masa iddah.

Hal ini sangat sejalan dengan firman Allah SWT Qs. At-Talaq [1]:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Dalam surah ini mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Pemikiran Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.

Seringkali di masyarakat mantan suami melupakan kewajibannya untuk ikut serta dalam pemberian nafkah selama masa iddah, inilah fenomena-fenomena yang sering timbul karena adanya perceraian yang mana pihak mantan suami harus memberikan minimal tempat tinggal kepada mantan istri dan juga anaknya. Inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Adapun beberapa faktor penyebab tidak diberikannya nafkah kepada mantan istri dalam masa iddah sebagai berikut:

1. Faktor Budaya.

Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat tersebut. Budaya patriarkis dan norma-norma sosial yang ada seringkali membatasi akses perempuan terhadap nafkah iddah mereka, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal pengambilan keputusan.

2. Faktor Agama

Peran agama dalam konsep nafkah iddah juga sangat penting. Akan tetapi fakta yang terjadi dimasyarakat mantan suami tidak memberikan nafkah anaknya dan mantan istri.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dan pendidikan juga memainkan peran besar dalam pemahaman dan pelaksanaan nafkah iddah. Meskipun mereka berpendidikan dan sudah menuntut hak nafkah anaknya tetapi tidak diberikan akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Kewajiban istri pada masa iddah dilaksanakan dengan baik kebanyakan istri tetap keluar rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhannya, mereka juga tidak menerima tunangan atau lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Selain aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pengaturan khusus bagi ASN yang bercerai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang izin menikah, izin cuti karena sakit, izin cuti karen alasan penting, dan penghentian dalam jabatan pegawai negeri. Sebagaimana telah diubah kedalam PP Nomor 45 tahun 1990.

Meskipun PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak secara terus terang mengatur secara detail mengenai besaran dan mekanisme pemberian nafkah istri, namun beberapa ketentuan dalam peraturan ini memiliki implikasi terhadap hak-hak finansial seorang itrsi ASN, terutama dalam kondisi perceraian. Dalam kondisi perceraian, kewajiban memberikan nafkah tidak serta merta hilang. Mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri, terutama jika mantan istri tidak bekerja atau memiliki penghasilan yang cukup.

Peraturan Pemerintah khusus bagi ASN pria tentang pemberian nafkah kepada mantan istri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo pasal 8 menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Yang kemudian di rubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan dalam pasal 8 ayat 4, yang menyatakan “Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri perzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan pejudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, selanjutnya disingkat menjadi BAKN No.48/SE.1990. Petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara tersebut, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.
4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam suatu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut dahulu dari pejabat.
5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan.
6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

7. Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
8. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
11. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
12. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
13. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.
15. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan pejudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
16. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan pejudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
17. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

PP Nomor 45 Tahun 1990 memberikan perlindungan hukum bagi istri ASN, terutama dalam hal perceraian. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh para istri ASN, seperti:

1. Kesulitan dalam menegakan hak

Tidak semua istri ASN mengetahui hak-haknya secara lengkap, sehingga seringkali kesulitan untuk menuntut hak nafkahnya.

2. Perubahan status sosial

Perceraian dapat menyebabkan perubahan status sosial yang signifikan, sehingga mantan istri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

3. Ketergantungan ekonomi

Banyak istri ASN yang secara ekonomi bergantung pada suaminya. Perceraian dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang serius.

Peraturan yang mengatur pembagian gaji pasca cerai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat menjadi pro dan kontra dan menjadi sorotan karena gaji sang suami di bagi yaitu 1/3 untuk anak, Jika dalam pernikahannya meninggalkan seorang anak. Akan tetapi jika dalam pernikahannya tidak memiliki anak maka pembagian nafkah dari gaji mantan suami ASN adalah setengah dari gajinya. 1/3 untuk bekas istri hingga bekas istri tersebut menikah lagi dan 1/3 lagi untuk suami. Dan apabila istri yang meminta cerai maka nafkah tersebut

tidak diberikan kecuali istri meminta cerai karena tidak ingin dimadu, maka mantan suami berhak memberikan nafkah terhadap mantan istri tersebut. Akan tetapi Problematika yang disorot adalah pemberian 1/3 gaji yang diberikan kepada bekas istri hingga beliau menikah kembali, hal itu terlihat sangat memberatkan pihak laki-laki dan juga aturan ini bertentangan dengan hukum positif dan juga aturan KHI.

Pemberian nafkah pasca perceraian yang diatur dalam UU tersebut berlangsung selama mantan istri tidak menikah lagi sekalipun mantan suami sudah menikah dan memiliki keluarga serta istri yang harus diberikan nafkah. Berbeda dalam Maqashid Syariah bahwa nafkah pasca perceraian diberikan dengan tidak menentukan kadar nafkah dan hanya dalam jangka waktu masa iddah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah mungkin memiliki beberapa maksud atau makna secara syariah, di antaranya adalah: untuk melindungi jiwa agar mantan istri / anak tidak kelaparan, untuk melindungi kehormatan agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kehormatan mantan suami dan mantan istri tersebut, serta anak dan untuk menjaga jiwa sosialnya.

Dengan hal ini harus ada alasan khusus terhadap pemberian nafkah pasca perceraian sekalipun telah habis masa iddah, karena dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah telah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni dengan cara atau perilaku yang tidak diakui Syariah, dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Pembagian gaji ASN pria kepada mantan istrinya setelah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mendisiplinkan para ASN dalam membentuk keluarga. Tujuannya untuk menekan angka perceraian di kalangan ASN, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan ASN yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara

Beberapa Amar yang dikabulkan oleh hakim dalam mempertimbangkan petusan Nafkah Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN):

1. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Hakim mempertimbangkan Termohon tidak terbukti terdapat halangan untuk menerima pembagian gaji sebagaimana rumusan Pasal 8 huruf (a) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Termohon sebagai pihak yang akan diceraikan oleh Pemohon berhak untuk menerima pembagian gaji sebagaimana yang telah dipertimbangkan, Mengadili;

- a. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
- d. Menyatakan Termohon berhak untuk mendapatkan pembagian gaji Pemohon sebesar sepertiga yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sampai Termohon menikah lagi;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pal

Amar dikabulkan, Mengadili;

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (R) terhadap Penggugat (F);
- d. Menetapkan anak yang bernama:
 - i. (A), laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 20 Desember 2017;
 - ii. (A), perempuan, tempat tanggal lahir Malang, 14 Mei 2020;

berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

- e. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat sampai Penggugat menikah lagi, dengan menyerahkan pelaksanaan pembagian gaji tersebut kepada instansi dimana Tergugat bekerja;
- f. Menyatakan kedua anak Penggugat dengan tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat sampai kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa mandiri atau dewasa (umur 21 tahun) dengan menyerahkan pelaksanaan pembagian gaji tersebut kepada instansi dimana Tergugat bekerja;

- g. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2023/PA.Sky

Amar dikabulkan, Mengadili;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (B) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Z) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
- c. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai sebagian yang telah ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi;
 - i. Bahwa hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
 - ii. Bahwa Pemohon akan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - iii. Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang PNS maka Pemohon siap melakukan pembagian gaji yakni sepertiga untuk Pemohon, sepertiga untuk Termohon dan sepertiga untuk anak-anak;
 - iv. Bahwa penyerahan sepertiga gaji Pemohon dipotong melalui bendahara tempat Pemohon bekerja untuk diserahkan kepada termohon sampai dengan Termohon menikah lagi;
 - v. Bahwa penyerahan sepertiga gaji kepada anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dipotong melalui bendahara tempat kerja Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon selaku pemegang hak hadhanah (pengasuhan anak);

d. Menetapkan pembagian gaji dari pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, masing-masing sepertiga untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama (A), perempuan, umur 18 tahun, (B), perempuan, umur 17 tahun dan (c), perempuan, umur 11 Tahun dan sepertiga untuk istri/Termohon yang diceraikan, hal mana terhadap istri yang diceraikan pembagian gaji tidak berlaku lagi ketika istri tersebut telah menikah kembali;

4. Putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Amar dikabulkan, Mengadili;

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- c. Menjantuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (P) terhadap Penggugat (S);
- d. Menyatakan pembagian gaji Tergugat (P) untuk Penggugat (S) dan anaknya, dilaksanakan melalui instansi yang bersangkutan;
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000.00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

5. Putuskan Nomor 3340/Pdt.G/2022/PA.Cms

Amar dikabulkan, Mengadili;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- d. Menetapkan pembagian gaji Pemohon menjadi sepertiga untuk Pemohon, sepertiga untuk Termohon, dan sepertiga untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama (I) dan (E), yang pelaksanaannya melalui Bendaharawan gaji tempat Pemohon bertugas;
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Putusan 31/Pdt.G/2023/PN Pso

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harus didaftarkan kepada Register yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, agar mendapatkan kepastian hukum, dan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan negara, serta hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut patut dikabulkan, Mengadili;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunngkan secara sah dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 110/1998 tertanggal 26 Juni 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan

ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso di Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- d. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah atau pembagian gaji kepada Tergugat (bekas isterinya) yang besarnya adalah setengah dari gaji dengan besaran perhitungannya berdasarkan Kasatker bendahara satuan kerja untuk melakukan pembagian gaji terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 1.600.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

7. Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2023/PA.JS

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat:

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diberikan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain;
- d. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Topan Ananda Pratama, lahir tanggal 16

Juli 2012, 2. Tirta Ananda Prasetya, lahir tanggal 12 Juli 2016 3. Tarakash Ananda Prakasa, lahir tanggal 23 Mei 2022 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

- e. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat sebagai seorang PNS kepada Penggugat dan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat lainnya sebagai seorang PNS dan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - g. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);
8. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yaitu Cerai Talak, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'ii yang berkaitan dengan perkara ini, Mengadili;

DALAM KONVENSI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan satu talak roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
- c. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membagi gajinya, yaitu 1/3 bagian untuk PNS pria yang bersangkutan (Tergugat Rekonvensi), 1/3 bagian untuk bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi), dan 1/3 bagian untuk anak anaknya, yang pelaksanaannya melalui instansi PNS pria yang bersangkutan;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
- f. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: Nugraha Erdi Silasa, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama Narendra Widyatama Silasa, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, berada di bawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA/Plh

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Mengadili;

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;
- b. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON bin Suharyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
- c. Menolak permohonan Pemohon konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON bin Suharyono) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:
 - a) Mut'ah sejumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) . Nafkah iddah sejumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c) Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.23.518.720,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- c. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
- d. Menetapkan anak yang bernama Emir Husein Darmowijoto bin PEMOHON di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi dan diperintahkan pada Penggugat rekonvensi untuk memberikan akses pada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

- e. Menyatakan gaji xxx atasnama Tergugat rekonvensi di bagi tiga bagian, 1/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi, 1/3 bagian untuk Penggugat rekonvensi dan 1/3 bagian untuk anak para pihak;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji pokok xxx-nya untuk membayar nafkah satu orang anak bernama Emir Husein Mahkamah Agung Republik Indonesia Darmowijoto bin PEMOHON minimal sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut menikah dan atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
- g. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji pokok xxx-nya untuk membayar hak Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai Penggugat Rekonvensi menikah;
- h. Memerintahkan bendahara di instansi Tergugat Rekonvensi bekerja/ kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pemotongan gaji xxx atasnama Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagaimana dictum nomor 6, dan dictum nomor 7 kemudian di transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;
- i. Memerintahkan Bank Penampung Gaji xxx atas nama Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemotongan secara terjadwal setiap bulan sebagaimana dictum nomor 6, dan dictum nomor 7 kemudian di transfer ke rekening Penggugat Rekonvens;
- j. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

10. Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 01 Desember 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini, Mengadili;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama klas IA Padang;
- c. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatannya dalam mediasi sebagai berikut :
 - a) Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp 5.000,000,00 (lima juta rupiah);

- b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang pembayarannya 2 tahap;

Tahap pertama dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon Termohon sejumlah Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) pada saat ikrar talak;

Tahap kedua dibayarkan oleh pemohon kepada Termohon paling pada bulan Desember 2024;

- c) Menetapkan Hadhanah (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama:

(S) (perempuan) umur 15 Tahun, tempat tanggal lahir di Palembang 28 November 2009;

(A) (laki-laki) umur 12 Tahun, tempat tanggal lahir di Palembang 10 Febuari 2012;

(B) (laki-laki) umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir di Palembang 25 Desember 2014;

(A) (laki-laki) umur 6 Tahun, tempat tanggal lahir di Semarang 26 April 2018; berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibunya, dengan kewajiban bagi Termohon sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya, ;

- d) Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kementerian Keuangan Dirjen Pajak, maka sebagai konsekwensi dari akibat

cerai bagi PNS, Pemohon setuju memberikan nafkah:

Untuk anak 1/3 bagian dari gaji Pemohon;

Untuk bekas isteri 1/3 bagian ;

- d. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

11. Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Srh

Amar dikabulkan, Mengadili;

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Amat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (July) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a) Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Mut`ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya dari penerimaan bersih setiap bulan yang diterimanya sebagai PNS kepada Penggugat Rekonvensi sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga jika Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
- e. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dapat melakukan pemotongan gaji 1/3 dari penerimaan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada bekas istrinya;
- f. Menyatakan bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya;
- g. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

12. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Amar dikabulkan, Mengadili;

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- b. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Menyatakan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) dan pelaksanaannya melalui instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebesar 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan, sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
- e. Menyatakan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) sebagai PNS untuk nafkah anak bernama Xxx, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2004 dan Xxx, lahir di Pekanbaru, tanggal 26 Juni 2006 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**), dan pelaksanaannya melalui instansi tempat bekerja Tergugat Rekonvensi;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) membayar nafkah anak anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 5 di atas sebesar 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

g. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

B. Pembahasan

Peceraian merupakan suatu situasi hukum pelik dan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan kewajiban nafkah terhadap mantan istri. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai hukum positif di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk mengenai perkawinan dan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai hak-hak istri, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah. Pada kasus perceraian, mantan suami harus membayar nafkah iddah mantan istrinya. Peraturan tersebut merujuk kepada ketentuan aturan dalam pasal 149 KHI yang berbunyi “Pemberian nafkah kepada mantan istri hanya diberikan selama masa iddah yang harus dijalani selama 3 bulan.”

Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, peraturan ini secara khusus mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo pasal 8 menyebutkan: *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”*. Dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

menyebutkan dalam pasal 8 ayat 4 “*Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri Nusyuz*”.

Kewajiban memberikan nafkah hanya timbul jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Jika perceraian terjadi atas permintaan istri, umunya tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Besaran nafkah yang harus diberikan tidak ditentukan secara pasti dalam peraturan, namun biasanya ditentukan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Nafkah diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istri, terutama jika ia tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup.

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam penerapan ketentuan ini, antara lain yaitu terkadang terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan, seperti “kehendak suami” atau kebutuhan hidup”. Kondisi ekonomi suami dapat berubah setelah perceraian. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan mengenai besaran nafkah yang harus diberikan. Jika mantan istri menikah lagi, umunya kewajiban memberikan nafkah akan berakhir. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi perselisihan mengenai kapan kewajiban tersebut berakhir.

Dilihat dari perspektif Maqasid al-Syari’ah bahwa nafkah pasca perceraian diberikan dengan tidak menentukan kadar nafkah dan hanya dalam jangka waktu masa iddah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah dan KHI mungkin memiliki beberapa maksud atau makna secara syariah, karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah, di antaranya adalah: untuk melindungi jiwa agar mantan istri / anak tidak kelaparan, untuk melindungi kehormatan agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kehormatan mantan suami dan mantan istri tersebut, serta anak dan untuk menjaga jiwa sosialnya.

Oleh karena itu, keharmonisan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 45 tahun 1990 yaitu memiliki tujuan yang sama, seperti mengatur mengenai hak-hak istri dalam perkawinan dan perceraian. Keduanya mengatur mengenai kewajiban nafkah bagi suami, termasuk Aparatur Sipil Negara. Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan dan cakupan materinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih bersifat umum dan mengatur prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI), sedangkan PP No. 45 Tahun 1990 lebih spesifik mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun demikian, kedua peraturan ini dapat diharmonisasikan dalam penerapannya.

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai nafkah bagi istri pasca perceraian Aparatur Sipil Negara serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait Harmonisasi Aturan Nafkah Istri Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 45 Tahun 1990. Maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah itu hukumnya wajib dan diatur dalam agama maupun Peraturan Perundang-Undangan. Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 merupakan dua landasan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian nafkah kepada bekas istri hanya diberikan selama masa iddah, nafkah maskan (tempat tinggal), nafkah kiswah (nafkah berupa pakaian atau sandang), pembayaran mu'ath setelah perceraian dan membayar mahar yang belum dibayarkan. Sedangkan PP No. 45 Tahun 1990 mengatur bahwa seorang ASN yang bercerai wajib memberikan sebagian gajinya sebagai nafkah kepada mantan istrinya. Besaran nafkah tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PP tersebut. Tujuan dari adanya Harmonisasi antara KHI dan PP No.45 Tahun 1990 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi mantan istri ASN. Dengan adanya aturan yang jelas, maka diharapkan tidak terjadi perselisihan atau sengketa terkait dengan kewajiban nafkah.
2. Dalam perkara perceraian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 memberikan landasan hukum yang kuat terkait kewajiban nafkah. Peraturan Pemerintah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas terkait kewajiban nafkah bagi ASN yang bercerai. Namun, penerapannya dalam praktik membutuhkan pertimbangan yang cermat dari

hakim. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, diharapkan keputusan hakim dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Perbaikan KHI dan PP Nomor 45 Tahun 1990 perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melakukan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi, hakim dapat meningkatkan keadilan dan keseimbangan, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efektif dalam menjamin hak-hak mantan istri dan anak-anak, serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Mengakomodasi perubahan peran gender dalam masyarakat modern. Kewajiban nafkah tidak hanya dipikul oleh suami, namun juga dapat dibebankan kepada istri yang memiliki kemampuan ekonomi. Menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, termasuk hak atas nafkah dan perawatan. Menyeimbangkan hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah dengan kewajiban mantan suami sebagai pencari nafkah.

Hakim juga dapat melakukan evaluasi berkala terhadap durasi nafkah, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Memberikan fleksibilitas dalam menentukan durasi nafkah, misalnya dengan mempertimbangkan usia anak, kemampuan mantan istri untuk mandiri, atau kondisi kesehatan.

Tujuan dari adanya Harmonisasi antara KHI dan PP No.45 Tahun 1990 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi mantan istri ASN. Dengan adanya aturan yang jelas, maka diharapkan tidak terjadi perselisihan atau sengketa terkait dengan kewajiban nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Fahriza, M. F., Mustafid, A., Aula, U., A.S.N, D. R., Widasari, T. M., Madjid, S. F., & Purwaningrum, W. (2023, Januari-Juni). Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah . *Journal Of Multidisciplinary Studies* , Vol.7(No. 1).
- Nuronyah , W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019, Juni). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4*.
- Sobhan, Rangkuti, S., Kholidah, N., Mustafid, K., & Mustafid. (2022). Analisis hukum kewajiban menafkahi mantan istri oleh PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau dari Hukum Islam. *Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Subaidi. (2014, Juli-Desember). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1*, 158.
- Rizqullah, M. S., & Fida, I. A. (2022). Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 73*.
- Bakri, M. (2023). Analisis Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 tentang Nafkah 'Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami. *El'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, 2*.
- Andryan, A., Khairina, & Efendi, R. (2023, Januari-Juni). Penerapan Pendekatan Keadilan Restorasi Untuk Mencegah Perceraian Di Nagari Saruaso. *Jurnal Al-Ushuliy, 37*.
- Ibn, Q. (1997). "Al-Muqhni". Dalam (*Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi*) (hal. 115).
- Khoiri, A. a. (2020). Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam. *Journal of Islamic Law 1.2*, 256.

BUKU-BUKU

- Daradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf.

- Musthafa Al-Hiyali, R. K. (2001). *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Said, F. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Faizah, H. (2020). *Apa perbedaan yuridis empiris dengan yuridis normatif*.
- RI, P. N. (2009). *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta, New Merah Putih, Cetakan I.
- RI, A. D. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Cetakan I.
- Subekti, R., & Tjitrosudiblo, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Rasjid, S. (1994). *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Muhammad, A. A., & Halwawas, S. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Sinar grafika offset.
- Al-Faqi, S. M. (2011). *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Cut, S. P. (2023). *Pemenuhan hak nafkah istri dalam masa iddah*. banda Aceh: Fakultas syria'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry.

THESIS

- Pratiwi, F. C. (2019, Mei). Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlalah Mursalah: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang: Skripsi.
- Prasetya, R. G. (2017). Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

Undang-Undang Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil